



GUARANTEE IN KAFALAH AND RAHN FINANCING AT SHARIA BANK IN INDONESIA

JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN KAFALAH DAN RAHN PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

<https://uia.e-journal.id/elarbah/article/2189>

DOI: 10.34005/elarbah.v3i01.2189

Submitted: 01-03-2019 Reviewed: 15-03-2019 Published: 15-04-2019

Muhammad Musa

muhammadmusa.fai@uia.ac.id

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Nia Alfiah

niaalfiah@gmail.com

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Mahfuz Mahfuz

Mahfuznur.fai@uia.ac.id

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Abstract:

Article 23 paragraph 2 of law number 21 of 2008 concerning Islamic banks expressly states the existence of guarantee and collateral. This is different if you see the provisions of article 8 of law number 10 of 1998 concerning banking, which doesn't mention the provisions of guarantee and collateral in the article. This implies that there is a meaning as if there was a shift between the two norms. Guarantees and collateral are needed to protect Islamic Banks from risk of *non-performing* financing and other financial losses that may be caused by fraudulent behavior (*moral hazard*) from debtors. There must be collateral in the form of *tabi'iyah* contracts in both the *kafalah* or the *rahn* form to secure the fraudulent position of the debtor. Although the use of *rahn* and *kafalah* contracts aren't known in the implementation of *musyarakah* and *mudharabah* contracts, but the use of theory of freedom of contract where all parties can still contract in the main dictum because the basic principle of contract is

allowed by muamalat fiqh as long as the contract or terms made are not in conflict in sharia. Even Islamic banks have mandate to manage customer funds with the principle of prudence that creditors can generate profits that can be shared with debtors.

Keywords: Collateral, Kafalah, Sharia Financing, Rahn

Abstract:

Pasal 23 ayat 2 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang bank syariah secara tegas menyebutkan adanya jaminan dan agunan. Hal ini berbeda jika melihat ketentuan pasal 8 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang tidak menyebutkan ketentuan penjaminan dan agunan dalam pasal tersebut. Artinya ada makna seolah-olah terjadi pergeseran antara kedua norma tersebut. Jaminan dan agunan diperlukan untuk melindungi Bank Syariah dari risiko pembiayaan bermasalah dan kerugian finansial lainnya yang mungkin disebabkan oleh perilaku curang (*moral hazard*) dari debitur. Harus ada jaminan berupa akad *tabi'iyah* baik dalam bentuk kafalah maupun rahn untuk mengamankan posisi debitur yang curang. Meskipun penggunaan akad rahn dan kafalah tidak dikenal dalam pelaksanaan akad musyarakah dan mudharabah, namun penggunaan teori kebebasan berkontrak dimana semua pihak masih dapat berkontrak dalam diktum utama karena prinsip dasar akad diperbolehkan oleh muamalat. fiqh selama akad atau syarat-syarat yang dibuat tidak bertentangan dalam syariah. Bahkan bank syariah memiliki amanat untuk mengelola dana nasabah dengan prinsip kehati-hatian agar kreditur dapat menghasilkan keuntungan yang dapat dibagikan kepada debitur.

Kata Kunci: Jaminan, kafalah, Pembiayaan Syariah, Rahn

A. Pendahuluan

Pembiayaan yang didanai oleh bank syariah merupakan bentuk investasi yang memerlukan waktu lama dan secara berangsur-angsur dana yang diinvestasi¹ tersebut akan kembali kepada bank. Secara umum bentuk-bentuk pembiayaan yang didanai oleh bank syariah adalah jual beli, sewa, bagi hasil dan penyertaan modal atau kemitraan. Secara umum pembiayaan dapat disetujui oleh bank bila nasabah menyertai permohonan jaminan (*collateral*) yang layak. Jaminan tersebut berupa harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap bank syariah. Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank syariah dibutuhkan untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dengan

¹ UU No. 21 Tahun 2008 membedakan investasi dengan pembiayaan. Pembiayaan dalam Pasal 1 butir 25, definisinya “penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu...” Investasi didefinisikan dengan “Dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.” Kedua istilah diatas secara operasionalnya berbeda, karena investasi sumber dananya dari nasabah sedangkan pembiayaan sumber dananya dari bank syariah. Menurut Syafi'i Antonio, investasi sama dengan pembiayaan yaitu kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian, dengan demikian perolehan laba dan pendapatannya (*return*) tidak tetap dan tidak pasti. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia, 2000), 86.

cara menguangkan atau menjual jaminan tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan adanya jaminan tersebut pihak bank syariah sebagai kreditur akan memiliki keyakinan sebagai syarat yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang *prudential standard*² untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan pembiayaan tersebut.

Untuk sampai pada keyakinan tersebut, bank syariah wajib melakukan penilaian secara seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas pendanaan. Pada kenyataannya banyak kegiatan pembiayaan yang tidak berjalan dengan lancar. Hal ini terjadi karena nasababh penerima fasilitas tidak mampu mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang disepakati yang tentunya dapat menghambat sirkulasi peredaran uang di dalam badan bank itu sendiri. Pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan harus dijaga kualitasnya dengan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dengan prinsip kehati-hatian.

B. Pembahasan

1. Definisi dan Fungsi Jaminan

Jaminan atau agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pengertian luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari officer pembiayaan untuk menganalisa *circle live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.³

Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunas kredit/pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan *immateriil* yang berfungsi sebagai *first way out*. Dengan jaminan *immateriil* tersebut dapat diharapkan debitur dapat mengelola perusahaannya dengan baik

² *Prudence is carefulness, precaution attentiveness and good judgement as applied to action or conduct that degree of care required by the exigencies or circumstances under which it is to be exercised*, dikutip dari Abdul Ghofur Anshory, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 196.

³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 281.

sehingga memperoleh pendapatan (*revenue*) bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat kebendaan (*materiil*) berfungsi sebagai *second way out*. Sebagai *second way out*, pelaksanaan penjualan/eksekusi agunan baru dapat dilakukan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya melalui *first way out*.⁴

Peran serta lembaga jaminan di dalam pembangunan ekonomi suatu negara sangat penting, karena mempunyai fungsi memajukan ekonomi. Subekti menyebutkan bahwa lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit. Sehingga jaminan yang baik dicirikan dengan *pertama*, yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya; *kedua*, yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya; *ketiga*, yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah di uangkan untuk melunasi uangnya si penerima kredit.⁵

2. Lembaga Jaminan dalam Hukum Islam

Secara umum jaminan dalam hukum Islam (*fiqh*) dibagi menjadi dua, jaminan yang berupa orang (*personal guarancy*) sering dikenal dengan istilah *khafalah*; dan jaminan yang berupa harta benda yang dikenal dengan istilah *rahn*.

a. Kafalah

Al-kafalah menurut bahasa berarti *al-Dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan). Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *al-kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi beban *ashil* dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama baik utang barang maupun pekerjaan. Menurut Imam Taqiyudin yang dimaksud dengan *kafalah* adalah mengumpulkan satu beban dengan beban lain. Menurut Hasbi Ash Shidiqi *al-kafalah* ialah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* lain dalam penagihan.⁶

Menurut syariah, *kafalah* adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang *menanggung* dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. *Kafalah* terlaksana dengan adanya penanggung, penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan. Penanggung atau disebut *kafil* adalah orang yang berkomitmen

⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 44.

⁵ Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, 29.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 189

untuk melaksanakan tanggungan.⁷ Syarat untuk menjadi *kafil* adalah harus *baligh*, berakal sehat, memiliki kewarganegaraan secara leluasa dalam menggunakan hartanya dan *ridha* terhadap tindak penanggungnya.⁸ Penanggung utama adalah orang yang berhutang, yaitu pihak tertanggung. Sebagai pihak tertanggung tidak disyaratkan harus *baligh*, sehat akalnya, kehadirannya, tidak pula keridhaanya terkait penanggungan, tetapi penanggungan boleh dilakukan terhadap anak kecil yang belum *baligh*, orang gila, dan orang yang sedang tidak ada berada di tempat. Tetapi pihak penanggung tidak boleh menuntut baik siapapun yang ditanggungnya, jika dia telah menunaikan tanggungannya tapi tindakannya itu dianggap sebagai perbuatan sukarela, kecuali dalam kasus jika penanggungan dilakukan terhadap anak kecil yang diperlakukan untuk melakukan perdagangan, dan perdagangannya itu atas perintahnya.⁹

Dasar hukum untuk akad *kafalah* ini dapat dilihat di dalam al-Qur'an, misalnya dalam surat Yusuf [12]:66, yang artinya: "*Nabi Ya'kub berkata: 'Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku...'*". Pada ayat 72 pun disebutkan, "*Penyeru-penyeru itu berkata: 'Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.'*"¹⁰

Dalam hadist dikisahkan dalam riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin Aufal-Muzani tentang perjanjian; riwayat Ibnu Majah, al-Daruquthni, dan lainnya dari Abu Sa'id al-Khudri tentang larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain; riwayat al-Bukhari dari Salamah al-Akwa' tentang jaminan utang; riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban dari Abu Umamah al-Bahili, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas tentang penjamin utang, riwayat Abu Dawud dari Sa'id bin Abi Waqqash tentang penyewaan tanah, riwayat Abd al-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri tentang ljarah, riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang menolong orang yang sedang dalam kesulitan, riwayat Jamaah tentang larangan menunda-nunda pembayaran utang padahal mampu, riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Syuraid bin

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* 5, Jakarta: Cakrawala Publising, 2009, hlm. 386

⁸ Karena ia tidak diharuskan untuk menanggung kewajiban pada mulanya kecuali dengan ridhanya.

⁹ *Ibid*, hlm. 387

¹⁰ Lihat Q.S. Yusuf [12]:66 dan 72.

Suwaid tentang sanksi bagi peminjam yang menunda pembayaran utang padahal mampu; dan riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang anjuran menyegerakan pembayaran utang.

Dalam pelaksanaannya, *kafalah* dilaksanakan dalam tiga bentuk, yaitu:¹¹

- a. *Munjaz* atau *Tanjiz* adalah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seorang berkata, “*Saya tanggung si Zaky dan saya jamin si Zaky sekarang*”; lafadz-lafadz yang menunjukkan *al-kafalah* menurut para ulama, seperti: *Aku tanggung*, atau *Aku jamin*, atau *Aku tanggulangi*, atau *Aku sebagai penanggung untukmu*, atau *penjamin*, atau *hakmu padaku*, atau *Aku berkewajiban*, atau *kepadaku*, ucapan itu semua sebagai pernyataan *kafalah*. Apabila *kafalah* sudah dinyatakan berlangsung, maka si penjamin mengikat pada hutang dalam penyelesaian seketika itu juga atau ditangguhkan atau dicicil.¹²
- b. *Muallak* atau Ta’lik, adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seorang berkata “*Jika kamu menghutangkan pada anakku, aku yang akan membayarnya.*”
- c. *Muakkad* atau *Taukid* adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang “*Apabila ditagih pada bulan Ramadhan, aku yang menanggung pembayaran hutangmu.*”

b. *Ar-Rahn*

Pengertian Gadai Syariah (*ar-Rahn*) Secara etimologi, kata *ar-Rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *ar-Rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runguhan. Dalam Islam *ar-Rahn* merupakan sarana saling tolong menolong (*ta’awun*) bagi umat Islam dengan tanpa adanya imbala jasa.¹³ Sedangkan secara terminologi, *ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁴

Jadi, *ar-Rahn* adalah semacam jaminan utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai. Berdasarkan hukum Islam, penggadaian merupakan suatu tanggungan atas

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 194-195.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 176.

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu’amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, cet. Ke-1, hlm. 251

¹⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, cet. ke-1, hlm. 128.

utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.¹⁵ Maka orang yang pegang gadai didahulukan dari kreditor-kreditor lain.

Seiring perkembangan zaman dan maraknya lembaga keuangan praktik gadai yang sesuai dengan syariah mulai dilakukan. Praktik gadai syariah atau yang disebut rahn ini sangat menekankan tidak adanya pengenaan riba atau pungutan bunga atas pinjaman yang diberikan. Praktik ini dimulai pertama kali berdasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan tujuan untuk melayani nasabah BMI maupun nasabah Perum Pegadaian yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁶ Kerjasama ini tertuang dalam perjanjian musyarakah antara BMI dengan Perum Pegadaian Nomor 446 /SP300. 233 / 2002 dan Nomor 015 / BMI /PKS /XII /2002 pada tanggal 20 Desember 2002. Dalam hal ini BMI sebagai pihak yang memberikan modal (pembiayaan) bagi pendirian pegadaian syariah di seluruh Indonesia sedangkan Perum Pegadaian sebagai pihak yang menjalankan secara operasional kegiatan usaha pegadaian.

Dalam salah satu hadits, dikisahkan bahwa Aisyah ra. Menuturkan: “*Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggunakan baju besinya.*” (HR Bukhari dan Muslim). Hadits lain diriwayatkan dari Anas ra. Yang menuturkan: “*Sesungguhnya Nabi Shalallahu alaihi wasallam pernah menggunakan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau.*” (HR al-Bukhari).

3. Penerapan Akad Kafalah Dalam Pembiayaan Bank Syariah

Jaminan diperlukan selain sebagai pemenuhan atas ketentuan Undang-undang perbankan, juga meruoakan salah satu kontrak garansi atas kemungkinan terjadinya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank, menurut pandangan Islam jaminan

¹⁵ *Op.cit.*, hlm. 252.

¹⁶ Naida Nur Alfisyahri Dan Dodik Siswanto, “Praktik Dan Karakteristik Gadai Syariah Di Indonesia”, *Praktik Dan Karakteristik*, Volume 1 | Number 2 July – December 2012, Hal. 119.

merupakan ketentuan yang disyariatkan (Al-Baqarah 283)¹⁷, dapat disimpulkan dari ayat diatas bahwa resiko adalah sesuatu yang harus diperhitungkan karena bank sebagai lembaga intermediasi tidak hanya mengelola dana yang ada padanya tapi juga perlu diingat dana tersebut termasuk didalamnya dana masyarakat yang harus dikembalikan, selain nantinya akan menjadi alat pemenuhan kewajiban jika nasabah tidak mampu membayar kewajibannya, jaminan juga dapat menjadi tolak ukur kredibilitas dan bonafiditas dari penerima pembiayaan, semakin baik jumlah jaminan yang diberikan, maka secara umum, akan semakin baik pula kredibilitas dan bonafiditas penerima pembiayaan.

Pada umumnya untuk seluruh jenis pembiayaan, jaminan tambahan itu dapat berupa benda bergerak seperti sepeda motor, mobil dan benda tidak bergerak seperti rumah, bangunan lainnya dan tanah, tentunya tidak semua jenis dari kriteria barang tersebut dapat dijadikan jaminan, sudah pasti akan dilakukan tinjauan likuiditas dari barang jaminan tersebut.

Sedangkan untuk jenis-jenis kontrak yang diaplikasikan dengan akad kafalah, tidak hanya sekedar penjaminan ketika melakukan pembiayaan saja, tapi juga pada bentuk produk lain, misal untuk penggunaan L/C, Syariah Card, Bank Garansi dimana bank bertindak sebagai penjamin dan mendapatkan ujah atas itu yang tentu saja disebabkan adanya tanggung jawab dan beban biaya kerja yang harus dikeluarkan, terlepas dari peran bank sebagai lembaga keuangan, akad kafalah juga digunakan oleh bidang usaha asuransi syariah, dimana pihak bertindak sebagai penjamin.

4. Penerapan Akad Rahn Dalam Pembiayaan Bank Syariah

Dalam implementasi akad rahn digunakan sebagai Produk Turunan berupa agunan atas pembiayaan. Harta yang digunakan disebut al-Mahrhun (yang diagunkan). Harta agunan itu harus diserahkan oleh ar-Rahin kepada al-Murtahin pada saat dilangsungkan akad rahn tersebut. Dengan serah terima itu, agunan akan berada di bawah kekuasaan al-Murtahin. Jika harta agunan itu termasuk harta yang bisa dipindah-pindah seperti TV dan barang elektronik, perhiasan, dan semisalnya, maka serah terimanya adalah agunan (al-Murtahin). Bisa juga yang diserahkan adalah sesuatu dari harta itu, yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu ke tangan al-Murtahin, jika harta tersebut merupakan barang tak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lain-lain.

¹⁷ Lihat Q.S. Al-Baqarah [2]:283.

Pada masa Jahiliah, jika *rahin* tidak bisa membayar utang (pinjaman) atau harga barang yang dikredit pada waktunya, maka barang agunan langsung menjadi milik *al-murtahin*. Lalu praktik Jahiliah itu dibatalkan oleh Islam. Rasulullah SAW bersabda: “Agunan itu tidak boleh dihalangi dari pemiliknya yang telah mengagungkannya. Ia berhak atas kelebihan (manfaat)-nya dan wajib menanggung kerugian (penyusutan)-nya.” (HR as-Syafii, al-Baihaqi, al-Hakim, Ibn Hibban dan ad-Daraquthni).

Harta agunan itu haruslah harta yang secara syar'i boleh dan sah dijual. Karenanya tidak boleh mengagunkan khamr, patung, babi, dan sebagainya. Harta hasil curian dan gasab juga tidak boleh dijadikan agunan. Begitu pula harta yang bukan atau belum menjadi milik ar-Rahin karena Rasul saw. telah melarang untuk menjual sesuatu yang bukan atau belum menjadi milik kita.

C. Kesimpulan

Eksistensi jaminan di akui dalam hukum Islam. Dalam pembiayaan syariah, jaminan yang diberikan oleh pihak lain atas kewajiban atau prestasi harus dilaksanakan oleh pihak yang dijamin (debitor) kepada pihak yang berhak menerima pemenuhan (kreditor) dikenal dengan istilah *kafalah*. Sedangkan jaminan yang terkait dengan benda/harta yang harus diberikan oleh orang yang berhutang (debitor) kepada yang berpiutang (kreditor) dikenal dengan istilah *rahn*.

D. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia, 2000).
- Anshory, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah 5*, Jakarta: Cakrawala Publising, 2009.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, cet. Ke-1.
- Alfisyahri, Naida Nur, Dan Siswantoro, Dodik "Praktik Dan Karakteristik Gadai Syariah Di Indonesia", *Praktik Dan Karakteristik*, Volume 1 | Number 2 July – December 2012.